

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 238 /KPTS/ ×4 /2024

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengunduran diri 3 (Tiga) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggotan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada 3 (Tiga) Desa Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyarawatan Desa;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024; tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan

Surat Camat Sahu Timur Nomor: 141.1/143/20234 tanggal 22 April 2024 Perihal Usulan

Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 3 (Tiga) Desa yaitu Desa Gamomeng, Desa Aketola dan Desa Ngaon di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat, Sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;

KEDUA

Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya:

KETIGA

Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah mengundurkan diri, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;

KEEMPAT

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya;

KEENAM

Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 181/KPTS/XII/2022 khususnya nomor 3 kolom 2 Desa Gamomeng, nomor 4 kolom 2 Desa Aketola dan nomor 12 kolom 2 Desa Ngaon di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo pada tanggal : 2 pesember 20

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat

Sekretaris Daerah

Ass. Bid Pem & Kesra.

Kepala DPMPD

Kabag Hukum & Org

JAMES UANG

Tembusan: disampaikan kepada;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

- Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 5. Camat Sahu Timur di Akelamo
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 238/KPTS/×11/TAHUN 2024

TANGGAL 2

DESEMBER

TAHUN 2024

DAFTAR

: PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN SAHU TIMUR

KABUPATEN HALMAHERA BARAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	GAMOMENG	YONATHAN HODJA	ANDARIAS HODJA	ANGGOTA
2.	AKETOLA	KORNELES PARADI	ASTRI CHRISTANTI NGITU	ANGGOTA
3.	NGAON	YUNITA RERAS	FERONIKA BAWOLO	ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Payaf
Sekretaris Daerah	1 m
Ass. Bid Pem & Kesra.	R. 11/06-24.
Kepala DPMPD	1/2
Kabag Hukum & Org	21

JAMES UANG